

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adanya bukti konsep negara berkembang di Indonesia tertulis di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945¹ alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan negara Indonesia.

Pembangunan Nasional adalah salah satu wujud upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat maupun negara. Pembangunan Nasional adalah suatu proses perubahan dan pengembangan secara terus-menerus demi kemajuan dan tujuan negara.

Pelaksanaan pembangunan mencakup dalam segala aspek di kehidupan bangsa, yaitu terdapat aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan dapat terwujud dengan perencanaan yang matang, pembangunan merata, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Hasil upaya tersebut dapat berupa peningkatan kualitas dan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan negara maju. Pembangunan merupakan kehendak negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

¹Indonesia, Undang-Undang 1945 Amandemen Ke Empat.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²

Jika membahas mengenai fidusia tidak terlepas daripada kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terlebih mengenai pembiayaan kehidupan. Akan tetapi terdapat suatu permasalahan ketika tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik itu sepeda motor roda dua maupun mobil, namun terbentur masalah pembiayaan.

Para pelaku usaha mengembangkan bisnis dalam bidang pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, artinya pembelian dapat dilakukan dengan cicilan dan sekaligus dalam perjanjian tersebut diikat dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia sesuai pada undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengikatan jaminan fidusia berarti Debitur

²D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1.

menjaminan barang kepada Kreditur untuk objek jaminan jika debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam prakteknya tidak juga debitur yang hanya melakukan wanprestasi melainkan kreditur juga dapat melakukan wanprestasi terhadap debitur dalam perjanjian fidusia.

Bahwa kepada Pelaku Usaha yang nakal sering sekali berlindung pada Pasal 1320³ KUHPerdara yang disalah artikan, sedangkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut mengatur bahwa suatu perjanjian yang dinyatakan sah itu apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila dilanggar, maka akibatnya dapat dibatalkan. Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif yang apabila dilanggar, maka akibatnya adalah batal demi hukum.

Karena itu di dalam perjanjian fidusia para pelaku juga tidak hanya melakukan wanprestasi, namun juga terkadang para pelaku juga melakukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

³Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti.

⁴*Ibid*, Pasal 1243.

Pencantuman klausula baku terjadi karena timbul dari salah satu pihak yang melanggar ketentuan di dalam perjanjian yang jelas-jelas itu tidak boleh dilakukan, namun tetap dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran tanpa sepengetahuan pihak satunya. Dan ini menimbulkan keresahan dari pihak satunya yang jelas-jelas merasa dirugikan atas pencantuman klausula baku tersebut.

Ada pun sering kali terjadinya pencantuman klausula baku adalah dalam masalah perjanjian. Terkadang banyak kasus yang debiturnya wanprestasi, tapi ada juga yang krediturnya melakukan pencantuman klausula baku terhadap debitur. Sering kali pelaku usaha melakukan pencantuman klausula baku dalam perjanjian di antara para pihak dan tanpa sepengetahuan pihak satunya.

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku itu tidak dilarang. Namun, yang dilarang adalah adanya pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai larangan pencantuman klausula baku, Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak⁵.

Pada kasus-kasus yang sering dihadapi konsumen ketika tidak mendapat perhatian dari pelaku usaha pada perkembangannya, maka semakin menghilangkan kepekaan pelaku usaha terhadap masalah konsumen. Semakin menipisnya etika bisnis di kalangan pelaku usaha, mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen mendapatkan hak-haknya⁶.

⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 108.

⁶N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, h. 10.

Dengan demikian, maka amat penting diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri⁷.

Konsumen sebagai korban layak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang melakukan pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang dilakukannya atas keuntungan sepihak dan merugikan pihak lainnya dalam perbuatannya.

Terkadang hubungan antara pencantuman klausula baku dengan jaminan fidusia pada prakteknya sering menimbulkan permasalahan. Salah satunya yaitu pada kasus yang akan Peneliti bahas dalam skripsi ini mengenai kasus antara PT. Toyota Astra Financial Services yang melakukan Pencantuman klausula baku terhadap H.M. Soleh dari anggota LPKSM YPK Senopati. PT. Toyota Astra Financial dalam perjanjian yang diserahkan sepenuhnya oleh H.M Soleh dari anggota LPKSM YPK Senopati terbukti melakukan Pencantuman klausula baku tanpa sepengetahuan H.M Soleh dan ketika dia mengetahui, lalu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Pengadilan Negeri tersebut telah menetapkan pada putusan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di bawah tangan, No. Perjanjian: 94384515 yang ditandatangani pada hari selasa tanggal 14 Juli 2015 atas pembiayaan yang akan dibayar secara angsuran terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type: Toyota/Avansa/F52VA/T10.

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 9

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pencantuman klausula baku dalam jaminan fidusia dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN FIDUSIA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian fidusia dengan PT. Toyota Astra Financial (Studi Putusan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL)
- b. Bagaimanakah penerapan klausula baku dalam perjanjian fidusia

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian fidusia dan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam perjanjian fidusia.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian fidusia dengan PT. Toyota Astra Financial (Studi Putusan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL)
- 2) Untuk mengetahui penerapan klausula baku dalam perjanjian fidusia

b. Manfaat penulisan

Adapun melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi mereka yang ingin mendalami hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian fidusia.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu bagi para pihak, bagi peneliti, masyarakat umum dan penegak hukum :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam tentang perjanjian fidusia.
- b. Memberikan masukan atau informasi bagi para pihak yang mengadakan perjanjian fidusia.
- c. Memberikan informasi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum perdata bagi para pihak yang melakukan pencantuman klausula baku terhadap perjanjian fidusia.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat serta sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dengan adan-

ya kepastian hukum.⁸ Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan demikian dikatakan bahwa perlindungan hukum memiliki konsep keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2) Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.⁹ Perjanjian dalam KUHPerdota dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan adanya persetujuan, karena dua pihak itu saling setuju untuk bisa melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁰

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu persetujuan di antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat

⁸Sajipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, h. 1.

¹⁰*Ibid*, h. 1.

perjanjian harus menyatakan kehendaknya serta kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pernyataan kedua belah pihak telah bertemu dan bersepakat.¹¹

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus apabila janji itu sudah terpenuhi.¹²

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti dalam penulisan hukum suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak sehingga perlu definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian,¹³ mengenai suatu istilah sebagai batasan dalam penafsiran yang tertuang dalam penelitian ini, antara lain :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴
2. Klasula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu

¹¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, h. 136.

¹²Subekti, III, h. 3.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 29.

¹⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.¹⁵

3. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁶
4. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁷
5. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁸
6. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁹
7. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²⁰

1.6 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

¹⁵*Ibid*, Pasal 1 ayat 10.

¹⁶Subekti, II, h. 1.

¹⁷Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat 1.

¹⁸*Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

¹⁹*Ibid*, Pasal 1 ayat 6.

²⁰*Ibid*, Pasal 1 ayat 7.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan teliti. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Putusan Pengadilan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) yang dilakukan dengan menggunakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang berkaitan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Nomor: 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.

C. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum ini sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literature, jurnal hukum, internet, makalah, skripsi, tesis, serta bahan-bahan yang tertulis lainnya.
3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika penulisan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tentang definisi perjanjian, syarat sah perjanjian dan akibat dari perjanjian, asas-asas perjanjian, hapusnya perjanjian, definisi perjanjian jual beli, unsur dalam jual beli, kewajiban penjual, kewajiban pembeli, definisi fidusia, jaminan fidusia, dan perlindungan konsumen.

BAB III PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT. TOYOTA DENGAN H.M. SOLEH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 338/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kronologis perkara, para pihak di dalam perkara, pertimbangan hakim, putusan perkara, analisis putusan dan analisis penulis.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN FIDUSIA.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat klasula baku dalam perjanjian fidusia dalam putusan nomor 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL serta penerapan klasula baku dalam perjanjian fidusia.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta memberikan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan dan bagi berbagai pihak terkait.

